



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR 421.1/042 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGREK BULAN
JALAN PROF. BUYA HAMKA RT 04/ RW 11 KELURAHAN MARGADANA
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 /042 /2017 Tanggal 4 Juli 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Anggrek Bulan*.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK BULAN
Alamat	: Jalan Prof. Buya Hamka RT 04 / RW 11 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Margadana
Ketua Lembaga	: YULI SUSIANTI, A.Md
Didirikan Mulai	: 1 Februari 2009

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 4 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001